ASLI

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 22:40

CALON DPD RI DAPIL PAPUA
CAREL .S,P, SUEBU,SE
No Urut **21**

Jakarta , 23 Mey 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitutsi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

1.

a. Nama : Carel Simon Petrus Suebu,SE
b. Pekerjaan /Jabatan : Calon Anggota DPD Dapil Papua
c. Kewarganegarawan : Indonesia
d. Alamat : Jl. Pasifik Indah II Tanjung Ria
e. Nomor Telepon/HP : 082199906191
F. Nomor Faksimile : carelsimon21091979@gmail.com

2. a. Nama :

1. Arief Budiman
2. Evi Novida Ginting Manik
3. Wahyu Setiawan
4. Pramono Ubaid Tanthowi
5. Hasyim Asy'ari
6. Viryan
7. Ilham Saputra

b. Pekerjaan : Komisioner KPU RI
c. Alamat : Jl. Imam Bonjol No 29 Jakarta 10310
d. Kewarganegaraan : Indonesia
e. Nomor Telepon/HP : 021-31937223
f. Nomor Faksimile : info@kpu.go.id

Selanjutnya disebut sebagai *****----------**PEMOHON** ----------

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut ---- TERMOHON-----

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 24c ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Makhkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d undang-undang nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPD secara nasional, peserta pemilu anggota DPD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara secara nasional dalam pemilihan umum Tahun 2019), bertanggal 21 mey 2019:
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPD.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING PEMOHON*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara indonesia calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukakn secara nasional oleh termohon memengaruhi terpilihnya anggota DPD ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya di sebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPD adalah perseorangan peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nasional Nomor ; 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mey 2019 Pemohon adalah Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 Provinsi Papua , nomor urut 21 ;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 , tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.(Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019).tanggal 21 Mey 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permhonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU;
b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 3/2018, pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh KPU ;
c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan umum

Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mey 2019, pukul 01.46 wib;

d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan PHPU anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 mey,2019 pukul 01.46 wib;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHANAN

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2019.juga Berita acara Nomor :84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekaputulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 ada 12 (dua belas) kabupaten yang mengunakan sistim Noken/Ikat dan kejadian khusus di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura . adalah sebagai berikut ;

4.1.1 Kabupaten Puncak (Sistim Noken)
Kabupaten Puncak Bahwa formulir Db 1 DPD tidak diserahkan kepada saksi dan Pleno di laksanakan di Kota Jayapura tidak di Puncak
Berita acara , sertifikasi ,dan dokumntasi (C1) tidak dilakukan sesua petunjuk teknis KPU dari 640 TPS

4.1.2 Kabupaten Intan Jaya Sistim Ikat tidak menyelenggarakan Pemungutan suara di TPS oleh KPPS berita acara , sertifikasi C1 tidak diberikan kepada saksi dan panwas seluruh 332 TPS

4.1.3 Kabupaten Paniai Sisitim Ikat
Kabupaten Paniai , KPPS tidak menyelenggarakan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) . Sistim ikat tidak lakukan sesuai dengan petunjuk PKPU

4.1.4 Kabupaten Jayapura
BAWASLU Kabupaten Jayapura Mengeluarkan Rekomendasi Untuk 47 TPS Melaksankana PSU, Namun KPU Kabupaten Jayapura Tidak Melaksankan PSU Sesuai Dengan Rekomendasi BAWASLU.

4.1.5 Kota Jayapura

Distrik Abepura Dan Jayapura Selatan Telah Melaksanakan Pemilu Pada Tanggal 18 April. Sementara Distrik Lainnya Dilaksanakan Pada Tanggal 17 April, Pelaksanaan nya Tidak Sesuai Dengan Jadwal dan Tahpan KPU Tanpa Didasari Dengan Alasan Tertentu.

4.1.6 BAWASLU Provinsi Menolak Hasil Pemilu Kabupaten Puncak, Karena Tidak Sesuai Dengan Mekanisme, KPU Puncak Tidak Melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Distrik dan Tidak Memberikan DA1 Serta DB1Kepada Saksi dan BAWASLU di Semua Tingkatan.
KPU Puncak Tidak Melaksankan Pemilu Sesuai Dengan PKPU dan Petuntuk Teknis KPU RI Nomor 810 Tentang Sistem Noken/Ikat

4.1.7 KPU Memberamo Raya Tidak Melaksankana Rekomendasi BAWASLU Terkait Dengann PSU 14 TPS di Distrik Memberamo Hulu dan PSU 12 TPS di Distrik Memberamo Tengan, oleh sebab itu BAWASLU Provinsi Tidak Menerima Hasil Pemilu di 26 TPS Tersebut.

4.1.8 Pelaksanaan Pemilu di Yalimo tidak sesuai Dengan PKPU dan Tidak Memberikan DA-KPU, DA 1 PPWP, dan DA 2 –KPU Masing-Masing Distrik Kepda peserta Pemilu dan BAWASLU dan PANWAS Distrik Kabupaten Yalimo. Serta Pelaksanaan nya Tidak Sesuai Petunjuk Tenknis KPU RI Nomor 810.

4.1.9 KPU Yapen Tidak Melaknasankan Rekapan dan Penetapan di Yapen Namun Melaksankan di Kota Jaya Pura dan Terjadi Perubahan Suara yang mengakibatkan terjadi Pengelembungan Suara oleh salah satu Caleg dan Pada Partai Tertentu, padahal Pelaksanaan Pemilu di Yapen Bukan Dengan Menggunakan Sistem Noken.

4.1.10 Bahwa terjadi perselisihan angka pengguna hak suara di semua tingkatan, yang sengaja dilakukan oleh KPU Kabupaten Kerom.

4.1.11 Di Yahokimo Pelaksanna Pemilu Tidak Sesuai dengan PKPU, dan merubah hasil Pleno tingkat distrik di Kota Jayapura, tidak menyerahkan DA 1 Kepada Peserta Pemilu, pada saat Pleno di KPU Provinsi Papua Dokumen DA 1 dan DB 1 tidak dalam keadaan tersegel, dan mengisi di dalam kardus terbuka bukan Kotak Suara.

4.1.12 KPU Asmat tidak melaksankan Rapat Pleno di Kabupaten asmat namun melakukan Plen di Kabupaten Mimika, dengan alas an yang tidak berdasar, mengakibatkan terjadi pengembulan suara kemudian Bawaslu Mereomendasikan untuk melakukan sandingan data.

4.1.13 Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya tidak sesuai PKPU dan Petunuk Teknis KPU RI Nomor 810, tidak memberikan DA 1 dan DB 1 Kepada Peserta Pemilu.

4.1.14 Seluruh saksi Partai dan Perseorangan Menolak hasil rapat Pleno di kabupaten Tolikara, karna pelaksanaan Pemilu tidak sesuai dengan PKPU dan Peraturan pemilu Lainnya, KPU Tolikara tidak mendistribusikan logistik di tinggakat bawah di beberapa distrik, bawha logistik atau kertas suara sebagai barang bukti di hadirkan oleh saksi partai pada saat rapat pleno di KPU Provinsi Papua di Jayapura.

V. PETITUM

1. Menyatakan Permohonan Pemohon di kabulkan
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor ; 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten melalui KPU Provinsi Papua untuk melaksankan Pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) kabupaten yang mengunakan sistim tertutup atau Noken/Ikat sesuai dengan Juknis PKPU.
4. Membatal seluruh hasil perolehan suara Pemilihan umum Anggota DPD Tahun 2019 Povinsi Papua , bagi calon-calon yang memperoleh suara melalui sistim Noken/Ikat.

Apabilah Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon melaksanakan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami

Pemohon

Carel Simon Petrus Suebu